



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta  
Laman : [Disdik.purwakartakab.go.id](http://Disdik.purwakartakab.go.id), pos-el : [disdik@purwakartakab.go.id](mailto:disdik@purwakartakab.go.id)  
P U R W A K A R T A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : PK.02.01.05/085-Sekre/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta wajib menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 131);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam laporan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
NIP. 19740305 199703 1 003

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : PK.02.01.05/085-Sekre/2024**  
**TANGGAL : 9 Januari 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2023**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2023**

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar  
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF  
3. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan  
4. Kepala Bidang Bina Sarana Prasarana  
5. Kasubbag Keuangan  
6. Perencana Ahli Muda

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
NIP. 19740305 199703 1 003



## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PK.02.01.05/085-Sekre/2024

TANGGAL : 9 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2023

### RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

#### 1. PENANGGUNG JAWAB:

- a. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan LAKIP 4Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- c. Bertanggungjawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

#### 2. KETUA:

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

#### 3. ANGGOTA:

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun lalu berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018 – 2023;
- b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023;
- c. Menghimpun, mengelola dan menyusun LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- d. Mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data Laporan Kinerja dan data serta laporan penunjang lainnya dalam E-SAKIP.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

NIP. 19740305 199703 1 003